



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 52 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAERAH
PEMILIHAN WALI NAGARI SERENTAK TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Daerah Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKU...	

9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Daerah Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari tingkat Daerah;
- f. menyampaikan surat suara dan kotak suara; dan
- g. melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Wali Nagari;



KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium, terhitung dibayarkan dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni Tahun 2026 dengan besaran sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| a. pengarah | : Rp1.500.000/bulan |
| b. wakil pengarah | : Rp1.350.000/bulan |
| c. penanggungjawab | : Rp1.250.000/bulan |
| d. ketua | : Rp1.000.000/bulan |
| e. sekretaris | : Rp750.000/bulan |
| f. anggota | : Rp500.000/bulan |
| g. sekretariat | : Rp300.000/bulan |

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
WABUP	✓
SEKDA	✓
KA.SKPD/ASISTEN	✓
KABAG.HUKUM	✓

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
3. Sdr. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 52 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 3 FEBRUARI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
DAERAH PEMILIHAN WALI NAGARI
SERENTAK TAHUN 2026

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	JOHN KENEDY AZIS	Bupati	Pengarah
2	RAHMAT HIDAYAT	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3	RUDY REPENALDI RILIS, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4	RUDI RAHMAD, SE.MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
5	NURHAYATI, S.SIT, MARS	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6	TASLIM LETER, SE. Ak	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	Anggota
7	RIKI ZAKARIA, SH. MH	Kabag Hukum	Anggota
8	DEDED PERMANA, S.Psi, MM	Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
9	MAYSAR ARISZKI, SE, MM	Kabid Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	DEDED PERMANA, S.Psi, MM	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
11	FAJRI AZMAN, S.STP	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
12	KHADIJAH, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
13	FERAWATI, S.Gz	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
14	ROVITA KASTRI ROZA, SE	Analisis Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota



15	UTARI SANDRA AMELIA, S.Psi	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
16	INDAH SUCI RAMADANI, S.AP	Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
17	ALVIOLA YONANDA	Operator Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
18	RIZKI AMELIA, SH	Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
19	ZAINI DESMARITA	Fungsional Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
20	GEMA SUDARTA	Fungsional Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
21	NOVIALDI	Fungsional Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
22	DEDI APRIANTO, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
23	AYNUL FITRI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
24	KUSRINI, S.Kom	Pranata Komputer Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
25	RIA PUTRI YANTI, SE	Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat
26	ANDRE EDISTY, SE	Penata Layanan Operasional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretariat



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS